

Analisis Penerapan Asas Maslahat dalam Program BAZNAZ Microfinance Desa Kota Bandung

Meighina Multazam An-Nuur^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

annurmultazam@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.com, irasitirohmah@gmail.com

Abstract. This study analyzes the implementation of the principle of *maslahah* in the BAZNAS Microfinance Desa (BMD) program in Tamansari Subdistrict, Bandung City, as a response to exploitative informal lending practices such as *bank emok*. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, data were collected through interviews, observations, and questionnaires involving 42 BMD partners. The findings show that the BMD program, based on the *qardh al-hasan* scheme, provides a positive impact on the economic independence of *mustahik* through interest-free financing and business mentoring. The program aligns with the *maqashid syariah*, particularly in protecting wealth (*hifdz al-mal*), and fulfills the levels of *maslahah* including *dharuriyyat*, *hajiyyat*, and *tahsiniyyat*. Despite challenges such as continued debt dependency, the program is generally perceived as more equitable and empowering compared to *bank emok*. This study contributes both theoretically and practically to the development of a sustainable and ethical Islamic economic empowerment model based on zakat

Keywords: BAZNAS Village Microfinance, Principle of Maslahah, Qardh al-Hasan.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan asas maslahat dalam program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, sebagai respons atas praktik pinjaman informal berbunga tinggi seperti bank emok. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap 42 mitra BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BMD yang berbasis pada skema qardh al-hasan mampu memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik melalui pembiayaan tanpa bunga dan pendampingan usaha. Program ini selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (hifdz al-mal), serta memenuhi tingkatan maslahat dari aspek dharuriyyat, hajiyyat, hingga tahsiniyyat. Meskipun masih ditemukan tantangan seperti praktik gali lubang tutup lubang, secara umum BMD dinilai lebih adil dan memberdayakan dibandingkan bank emok. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan model pemberdayaan ekonomi syariah berbasis zakat yang berkelanjutan dan etis.

Kata Kunci: BAZNAS Microfinance Desa, Asas Maslahat, Qardh Al-Hasan.

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Salah satu dampak langsung dari kondisi ini adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal yang merugikan, salah satunya dikenal dengan sebutan bank emok. Bank emok merupakan bentuk pinjaman kelompok yang berasal dari Jawa Barat, di mana sistemnya dilakukan secara sederhana dan mudah, namun memberlakukan bunga yang sangat tinggi. Meskipun secara teknis dikenal sebagai kredit mikro, praktik ini justru menciptakan lingkaran setan utang yang menjebak masyarakat dalam kondisi ekonomi yang semakin terpuruk (Budiman et al., 2021).

Fenomena ini menunjukkan bahwa solusi keuangan yang tidak didasari oleh prinsip keadilan dan keberlanjutan justru menjadi instrumen eksploitasi baru bagi masyarakat miskin. Ketergantungan terhadap bank emok memperparah ketidakstabilan finansial masyarakat, memperlemah daya usaha mikro, dan menjauhkan mereka dari keberdayaan ekonomi yang mandiri. Dalam konteks ini, intervensi sosial berbasis syariah menjadi sangat relevan, salah satunya melalui program BAZNAS Microfinance Desa (Divisi Bank Zakat Mikro, 2023).

Program BMD hadir sebagai respons konkret dari BAZNAS Kota Bandung untuk membendung praktik bank emok dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis zakat. Program ini berasal dari dana zakat BAZNAS Kota Bandung yang diberikan kepada mustahik asnaf miskin melalui BMD yaitu masyarakat yang berhak menerima zakat yang memiliki usaha mikro dan seseorang yang tergolong mustahik ini yang membutuhkan bantuan permodalan usaha, dengan rata-rata keuntungan usaha berkisar antara dua juta hingga empat juta rupiah per bulan (Saepudin, 2025). BMD dijalankan dengan prinsip *qardh al-hasan*, yakni pinjaman tanpa bunga, dan disertai dengan pendampingan intensif untuk memastikan usaha dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan (Maharani Salma Fitriyah & Iwan Permana, 2022).

Namun, dinamika lapangan menunjukkan bahwa sebagian mitra BMD masih belum bisa lepas dari ketergantungan pada bank emok. Tidak sedikit kasus di mana penerima bantuan justru menggunakan dana BMD untuk menutup utang ke bank emok dengan melakukan gali lubang tutup lubang. Ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada ketersediaan dana, tetapi juga pada ketersediaan dana, juga pada ketahanan sosial, mentalitas serta kesadaran ekonomi masyarakat (Naufal Zaidan Irfanudin S.E., n.d.).

Asas maslahat dalam hukum Islam merupakan prinsip yang menekankan pada perlindungan dan pemenuhan lima aspek dasar kehidupan manusia (*maqashid syariah*), yaitu dalam memelihara agama (din), memelihara jiwa (nafs), memelihara akal ('aql), memelihara keturunan (nasl), dan memelihara harta (mal) (Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati, 2020). Dalam konteks ini, program BMD dapat dianalisis sebagai instrumen penegakan hukum Islam berbasis maslahat. Apakah mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan melindungi harta masyarakat miskin. Penerapan asas maslahat tidak hanya berdasarkan aturan yang tertulis saja, tetapi juga harus melihat kondisi nyata masyarakat dan menyesuaikan dengan masalah yang sedang mereka hadapi sehingga relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer (Febriadi, 2017).

Alasan peneliti memilih Tamansari sebagai lokasi penelitian yaitu karena wilayah ini merupakan wilayah strategis yang dekat dengan area kampus, wilayah ini juga merupakan salah satu area implementasi program Baznas Microfinance Desa yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks, juga kelompok Tamansari ini memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Keberadaan komunitas dampingan yang aktif serta ketersediaan data lapangan yang memadai juga mendukung relevansi lokasi ini sebagai objek penelitian (Mutiar Olencia Indra et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis penerapan asas maslahat dalam program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung. Penelitian ini mengkaji sejauh mana program ini mampu memenuhi prinsip-prinsip asas maslahat dalam memberdayakan mustahik asnaf miskin secara berkelanjutan, mengurangi praktik bank emok, serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah maupun praktis dalam pengembangan model pemberdayaan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Sari et al., 2023)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas

wawasan keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian mengenai penerapan teori maslahat. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara praktik pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang relevan dalam pengembangan literatur studi hukum ekonomi syariah terutama dalam konteks program mikrofinansial yang berbasis nilai-nilai syariah. Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan bagi BAZNAS Microfinance Desa (BMD) terkait pelaksanaan program mereka, khususnya dalam menilai sejauh mana program tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penanganan permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan bank emok. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi yang merugikan, dan mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan dan karakteristik kajian mengenai praktik ekonomi masyarakat serta penerapan asas maslahat dalam program BAZNAS Microfinance Desa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks, makna, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang dialami individu maupun kelompok (Romlah et al., 2021).

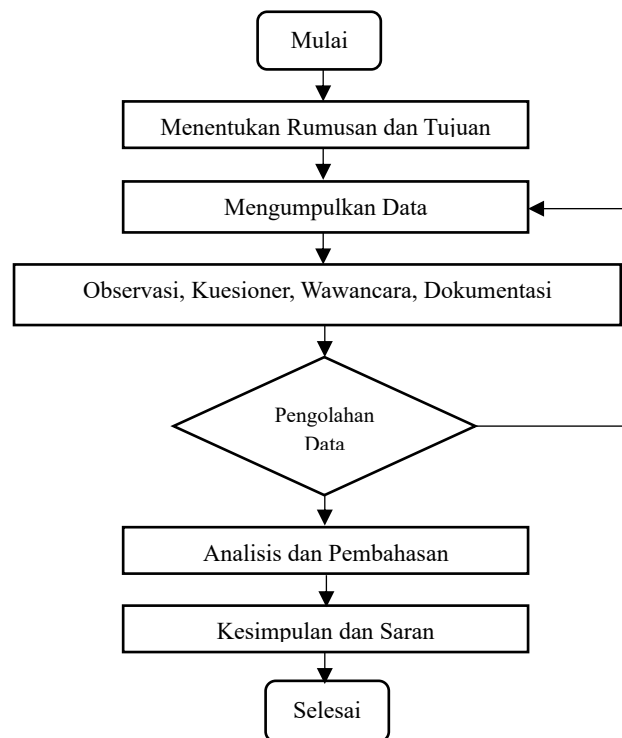
Dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode yang bersifat artistik karena proses penelitiannya cenderung tidak terpola secara kaku, melainkan menekankan pada fleksibilitas dan kepekaan terhadap kondisi empiris di lapangan. Penelitian kualitatif juga lebih mengutamakan pemahaman terhadap realitas sosial daripada sekadar pengukuran kuantitatif, sehingga menjadikannya tepat untuk menggali fenomena seperti penerapan asas maslahat terhadap program berbasis zakat seperti BAZNAS Microfinance Desa (BMD) (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode yang memadukan pendekatan normatif dengan unsur-unsur empiris. Pendekatan ini tidak hanya membahas norma hukum yang berlaku seperti undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana norma-norma dijalankan dalam praktik di tengah masyarakat. Dengan kata lain, metode ini mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi secara nyata (Muhammad Syahrudin, S.T., n.d.).

Menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum memberikan kontribusi besar dalam memperoleh pemahaman yang utuh dan akurat. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat (Sidi Ahyar Wiraguna, 2024). Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, penting untuk tidak hanya mengkaji asas maslahat secara normatif sebagai bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga menelaah bagaimana asas tersebut diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui program BAZNAS Microfinance Desa di Kota Bandung. Pendekatan normatif dalam penelitian ini memberikan dasar teoretis mengenai konsep maslahat dalam hukum Islam, termasuk keterkaitannya dengan maqashid syariah dan tujuan-tujuan perlindungan terhadap lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Namun, untuk mengetahui sejauh mana asas maslahat benar-benar dijalankan dalam praktik, diperlukan pendekatan empiris yang mengamati langsung pelaksanaan program BAZNAS di lapangan.

Melalui pendekatan empiris, peneliti dapat menilai secara objektif bagaimana program BAZNAS Microfinance Desa diterima oleh masyarakat mustahik, bagaimana efektivitas pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan, serta sejauh mana program ini mampu mengurangi ketergantungan pada praktik pinjaman informal seperti bank emok. Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini tidak hanya memperkuat dasar hukum penelitian, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi asas maslahat dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat.

Berikut bagan yang berisi mengenai tahapan penelitian :



Gambar 1. Tahapan Penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

BAZNAS Microfinance Desa yang selanjutnya disebut BMD diluncurkan di Kota Bandung pada Tanggal 12 Juni 2024 (Ayuni Purwandari, n.d.). Program ini memberikan pembiayaan usaha mikro tanpa bunga kepada mustahik dari golongan miskin sebagai bagian dari penyaluran zakat produktif. Skema yang digunakan adalah al-Qardh al-Hasan, yaitu pinjaman kebaikan tanpa margin, bunga, atau bagi hasil. BMD hadir dari salah satu bentuk syiar BAZNAS Kota Bandung dalam upaya memberantas taupun mengurangi praktik bank emok. Struktur organisasi BMD mencakup tiga posisi inti, yaitu Manager, Account Officer (AO), dan bagian Keuangan/Administrasi (Divisi Bank Zakat Mikro, 2023).

Adapun wilayah yang dilakukan oleh peneliti yaitu di sekitar wilayah Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Peneliti mewawancarai 42 anggota dari empat kelompok mitra aktif, yaitu mitra Berkah Rahayu, mitra Cemara 13, mitra Tulip 14, dan Mitra Barokah. Sebagian besar mitra adalah perempuan usia produktif (sekitar 47 tahun), berpendidikan SMA, dan menjalankan usaha mikro seperti warung makan dan toko kebutuhan sehari-hari. Praktik pada bank emok ini kebanyakan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh tawaran pinjaman yang dikemas secara menarik, seperti kemudahan proses, jangka panjang, dan bunga ringan. Meskipun tidak memiliki kebutuhan mendesak, mereka dapat terdorong untuk menerima tawaran tersebut karena pengaruh emosional dan persepsi kemudahan yang ditawarkan. Sebanyak 17 dari 42 mitra pernah menjadi nasabah bank emok dan mengalami tekanan finansial akibat sistem bunga tinggi dan tanggung renteng (Kuesioner, 2025).

Mitra harus berasal dari asnaf miskin dan memiliki usaha aktif yang dijalankan sendiri. Proses seleksi cukup panjang. Dilakukan melalui sosialisasi, verifikasi lapangan, dan asesmen kelayakan. Nominal pembiayaan yang diberikan antara Rp.750.000,- hingga Rp.3.000.000,-, dengan cicilan mingguan sebesar Rp.25.000,- hingga Rp.75.000,- tergantung jangka waktu dan nilai pembiayaan. Pemantauan dilakukan oleh Account Officer melalui kunjungan rutin, dengan fokus memastikan dana

digunakan sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan tidak untuk konsumsi atau usaha yang mengandung gharar seperti penjualan pulsa elektrik, dan pembelian produk tembakau. Kehadiran BMD menjadi masyarakat lebih tenang karena tidak ada bunga, tidak ada tekanan dan pendekatan yang digunakan bersifat edukatif. Namun, sebagian mitra masih menggunakan dana BMD untuk praktik gali lubang tutup lubang. Pengembalian dana yang dilakukan oleh mitra BMD atas prosedur BMD bersifat fleksibel, selama mitra menunjukkan itikad baik tetapi pembiayaan akan terputus ketika anggota mitra meninggal dunia (Saepudin, 2025).

Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mitra bahwa program BMD memberikan dampak yang beragam bagi masyarakat Tamansari. Sebagian mitra merasakan manfaat secara langsung, seperti dapat membeli perlengkapan usaha dan menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga (Tulip, 2025). Tetapi ada tantangan yang dihadapi mitra terutama ketika kebutuhan keluarga tinggi sehingga modal usaha terpakai untuk konsumsi harian (Cemara, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemberian modal, tetapi juga pada kondisi ekonomi keluarga, pengelolaan usaha, serta pendampingan berkelanjutan. Selain itu, cepatnya akses pinjaman dari bank emok masih menjadi tantangan tersendiri bagi BMD dalam menjaga kemaslahatan ekonomi mustahik secara menyeluruh.

Selain itu, program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Bandung sangat membantu dalam mendukung usaha dan kebutuhan ekonomi keluarga. Modal yang diberikan tidak hanya digunakan jangka pendek, tetapi jangka panjang seperti berinvestasi (Cemara, 2025). Dibandingkan dengan pengalaman meminjam dari bank emok, BMD dinilai lebih nyaman dan memberi ruang bagi penerima manfaat untuk mengelola modal tanpa tekanan (Tulip, 2025).

Salah satu mitra BMD Tamansari dari Kelompok Cemara 13 (Narasumber Kedelapan) menyampaikan bahwa ketentuan pembayaran angsuran minimal sebesar Rp25.000 per minggu, dengan jangka maksimal 40 minggu. Apabila mitra ingin melunasi lebih cepat, diperbolehkan untuk membayar lebih dari nominal tersebut, misalnya Rp50.000 per minggu untuk pembiayaan sebesar Rp2.000.000. Di sisi lain, narasumber kesembilan menyatakan bahwa mitra juga dianjurkan untuk menabung sebagai dana cadangan ketika mengalami kendala dalam pembayaran, serta berinfak secara sukarela. Namun, narasumber tersebut juga mengkritisi ketidaktegasan pihak BMD dalam pelaksanaan teknis penagihan (Cemara, 2025).

Di lapangan, ditemukan fakta bahwa beberapa mitra membayar angsuran kurang dari Rp25.000 per minggu, sehingga pelunasan dalam jangka waktu 40 minggu menjadi tidak tercapai. Hal ini berdampak pada mitra lain yang telah melunasi pinjaman dan hendak mengajukan bantuan modal tahap selanjutnya, karena sistem yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan awal meskipun secara prinsip tidak menggunakan sistem tanggung renteng (Cemara, 2025).

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara nominal pembiayaan dan masa angsuran. Misalnya, pembiayaan sebesar Rp1.500.000 seharusnya dapat disesuaikan agar lunas dalam 40 minggu, tetapi dalam praktiknya justru melebihi batas waktu tersebut. Banyak mitra beranggapan bahwa besaran angsuran Rp25.000 berlaku untuk semua nominal pinjaman, padahal semestinya disesuaikan proporsional dengan jumlah bantuan modal usaha yang diterima. Akibatnya, banyak mitra mengalami gagal bayar dan menimbulkan beban sosial di antara sesama anggota kelompok. Meskipun pada awalnya anggota bersedia membantu melalui tabungan kelompok, dalam jangka panjang hal ini menimbulkan rasa keberatan. Ketika salah satu anggota sudah tidak mampu lagi membayar, pihak BMD menyatakan pinjaman tersebut dianggap lunas, namun yang bersangkutan tidak dapat lagi mengikuti program pembiayaan selanjutnya (Cemara, 2025).

Hasil dari sebaran kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak akan meminjam dari bank emok. Alasan yang paling dominan adalah karena bunga yang tinggi sebagai anggapan riba. Banyak responden yang menilai bahwa pembiayaan BMD lebih ringan, tanpa agunan, tidak berbunga, dan pembayaran tidak memberatkan. Meski begitu, terdapat responden yang mengatakan bahwa mereka masih mempertimbangkan meminjam dari bank emok dengan alasan pencairan cepat, kebutuhan yang sangat mendesak. Secara umum kecenderungan responden menolak bank emok cukup kuat karena pertimbangan etika dan beban finansial (Kuesioner, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Bank Emok dan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD)

Aspek	Bank Emok	BAZNAS Microfinance Desa (BMD)
Sistem Pembayaran	Konvensional, bunga tinggi, riba	Syariah, tanpa riba,
Jaminan/agunan	Tidak selalu ada jaminan, tapi proses tetap menekan psikologis	Tanpa agunan
Proses pencairan	Cepat, mudah diakses dalam kondisi mendesak	Tidak secepat bank emok, tetapi terstruktur
Efektivitas	Efektif dalam situasi jangka pendek	Efektif dalam jangka panjang, mendukung kemandirian usaha
Kekuatan	Proses pencairan cepat, bisa diandalkan saat kebutuhan mendesak	Tanpa bunga dan agunan, ada pendampingan usaha, berbasis syariah
Kelemahan	Beban bunga tinggi, memberatkan, menimbulkan ketergantungan	Tantangan pengelola usaha, tidak cocok untuk kebutuhan darurat, belum memiliki program pelatihan
Manfaat	Memenuhi kebutuhan mendesak	Bisa membeli perlengkapan usaha, menunjang ekonomi rumah tangga, mendorong investasi jangka panjang
Tantangan	Menyebabkan ketergantungan	Kebutuhan keluarga tinggi bisa memengaruhi penggunaan modal usaha
Dampak jangka panjang	Cenderung negatif karena beban bunga	Positif, mendorong kemandirian dan kesejahteraan
Menurut responden	Mayoritas hanya mempertimbangkan situasi mendesak	Mayoritas merasa nyaman dan mendukung program.

Dalam tabel di atas, Program BMD di Tamansari memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik, seperti mampu membeli perlengkapan usaha, menambah aset, dan mengembangkan usaha. Dari sisi perilaku, mustahik terbiasa berinfak sebagai bentuk penyucian harta, termotivasi dalam usaha, dan semangat keluar dari jeratan bank emok. Program ini juga membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Dampak positif tidak hanya berasal dari pemberian modal, tetapi juga dari pendampingan, niat usaha, pengelolaan dana yang produktif, dan penerapan nilai-nilai syariah.

Hasil wawancara dengan salah satu mitra BMD menunjukkan bahwa sebelum mengenal pembiayaan syariah, ia pernah mengikuti program bank emok karena desakan ekonomi dan tidak menemukan alternatif pembiayaan tanpa riba. Meskipun menyadari adanya bunga, ia menganggap pinjaman tersebut sebagai solusi cepat. Namun, setelah pandemi, ia merasa usahanya tidak membawa keberkahan. Jumlah pinjaman sekitar satu juta rupiah, dengan cicilan mingguan. Bila terlambat membayar, petugas bank akan datang bahkan hingga malam hari. Jaminan berupa televisi pernah diminta, meski akhirnya tidak disita (Mitra barokah, 2025).

Bank emok dianggap membantu secara praktis, terutama di kalangan ibu-ibu, karena pencairan dana yang cepat. Namun, pola ketergantungan sangat tinggi. Banyak dari mereka langsung mengajukan pinjaman baru setelah pelunasan. Besaran bunga tidak menjadi perhatian utama karena kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak lebih mendesak. Proses penagihan yang ketat menciptakan tekanan psikologis; para ibu-ibu lebih banyak bekerja untuk melunasi utang dan menghindari konflik sosial.

Skema tanggung renteng juga menimbulkan beban moral, karena anggota baru yang mendapat pencairan kerap harus menalangi anggota lain yang gagal bayar. Konflik antar anggota pun sering muncul, bahkan menjadi tontonan warga sekitar. Akar dari permasalahan ini banyak dipicu oleh

lemahnya peran ekonomi suami, kebutuhan sekolah anak, serta rendahnya literasi keuangan. Akibatnya, ibu-ibu terus masuk dalam siklus utang yang berulang (Cemara, 2025).

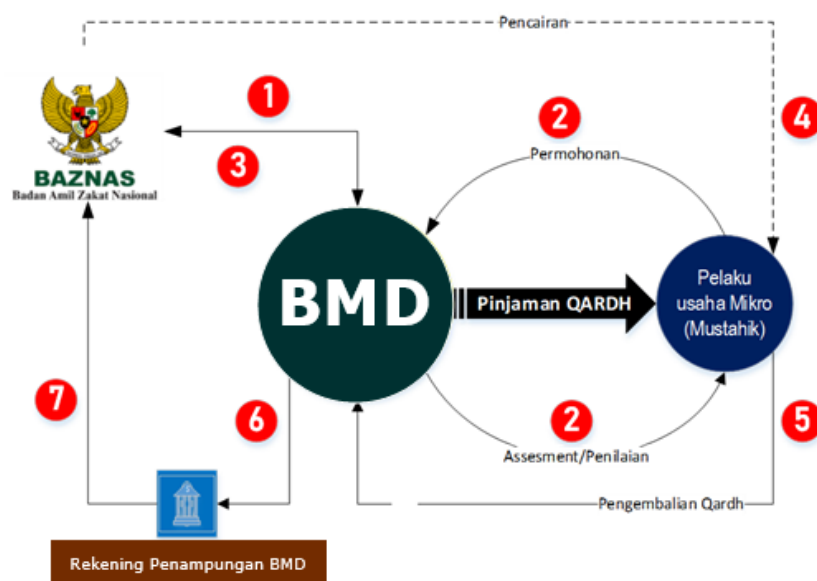
Ketidakstabilan penghasilan kepala rumahtangga, kurangnya akses pekerjaan layak, dan minimnya perlindungan sosial membuat utang menjadi jalan pintas yang dianggap solutif meskipun berisiko tinggi. Dalam jangka panjang, pola ini membebani perempuan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis.

Analisis dan Pembahasan

Dalam perspektif maqashid syariah, program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) merepresentasikan upaya nyata dalam mewujudkan hifdz al-mal (perlindungan harta) bagi mustahik juga bahwa program BMD secara nyata mencerminkan penerapan maqashid syariah dalam distribusi zakat produktif. Secara khusus pendekatan BMD memenuhi maslahat dalam tingkat dzaruriyyat, yaitu hal-hal yang bersifat mendasar dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini tampak dari upaya BMD dalam melindungi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam aspek harta, seperti kebijakan penyucian harta melalui infak. Maslahat dzaruriyyat ini adalah sesuatu yang harus ada, dan jika tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan kemudharatan atau kerusakan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Pada tingkat hajiyyat, BMD hadir sebagai solusi terhadap kebutuhan ekonomi mendesak dengan skema yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi usaha mustahik, sehingga mampu meringankan beban hidup mereka tanpa memberatkan. Sementara pada tingkat tahsiniyyat, program ini tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menerapkan prinsip etika dan keadilan dengan pendekatan humanis, serta dorongan untuk menyucikan harta melalui infak sukarela. Ketiganya menjadikan BMD sebagai model pendayagunaan zakat yang tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga bernilai luhur.

Salah satu bentuk implementasi konsep ekonomi syariah yang menonjol dalam layanan keuangan mikro adalah akad Qardh al-Hasan, yaitu pembiayaan tanpa bunga (riba) yang berorientasi sosial dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Qardh al-Hasan dalam program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Bandung, khususnya dari aspek mekanisme pembiayaan dan kesesuaian praktiknya terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan, tolong-menolong (ta'āwun), dan penghindaran riba. Selain itu, penelitian ini juga menilai keselarasan program tersebut dengan maqashid syariah, terutama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis dana zakat.

Dalam pelaksanaannya, program BMD menggunakan skema Al-Qardh Al-Hasan untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dari kalangan mustahik. Mekanisme pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Al-Qardh Al-Hasan

1. BAZNAS melalui Divisi Bank Zakat memberikan mandat kepada pengelola BAZNAS Microfinance Desa (BMD) untuk menerima permohonan dan melakukan penilaian kelayakan calon mitra (mustahik) berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan.
2. Pengelola BMD menerima permohonan dan memperoleh penilaian data kelayakan calon mitra (mustahik) berdasarkan kriteria penilaian
3. Pengelola BMD melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada BAZNAS Divisi Bank Zakat
4. BAZNAS mencairkan dana kepada mitra (mustahik) yang telah dinyatakan layak
5. Pelaku usaha mikro mengembalikan dana Al-Qardh Al-Hasan melalui BMD
6. BMD memasukkan dana hasil pengembalian kepada rekening penampungan yang telah disiapkan, sampai terbentuk rekening tersendiri di BMD
7. Hasil pengembalian dana qardh dicatat dan menjadi bagian dari pengawasan dan pelaporan tentang pelaksanaan Al-Qardh Al-Hasan BMD.

Penting untuk dicatat bahwa dana Qardh yang dikelola dalam BMD bukanlah pinjaman komersial yang harus dikembalikan ke BAZNAS pusat. Dana tersebut bersifat hibah dari BAZNAS, yang dikelola melalui prinsip qardh al-hasan untuk menciptakan rotasi dan sirkulasi pembiayaan produktif. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkeadilan (Divisi Bank Zakat Mikro, 2023).

Melalui model ini, BMD tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kerja sama, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip Qardh al-Hasan yang dijalankan dalam skema ini mencerminkan bahwa ekonomi syariah tidak semata soal transaksi bebas bunga, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, kemandirian, dan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

D. Kesimpulan

Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Bandung telah menerapkan prinsip *maslahat* secara nyata melalui skema pembiayaan *qardh al-hasan*, yaitu pembiayaan tanpa bunga yang didasarkan pada nilai-nilai tolong-menolong (*ta'āwun*), keadilan, dan keberkahan. Skema ini berbeda secara fundamental dengan praktik *bank emok* yang berbunga tinggi dan cenderung eksploitatif. Dalam konteks maqashid syariah, program BMD berkontribusi pada perlindungan harta (*hifdz al-mal*), serta memberikan solusi ekonomi yang bersifat *dzaruriyyat* (primer), secara khusus pendekatan BMD memenuhi *maslahat* dalam tingkat *dzaruriyyat*, yaitu hal-hal yang bersifat mendasar dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini tampak dari upaya BMD dalam melindungi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam aspek harta, seperti kebijakan penyucian harta melalui infak. *Maslahat dzaruriyyat* ini adalah sesuatu yang harus ada, dan jika tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan kemudharatan atau kerusakan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Pendekatan yang digunakan BMD tidak hanya fokus pada pencairan dana, melainkan juga mengedepankan pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Program BMD memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Tamansari, khususnya para mustahik dari kalangan miskin yang memiliki usaha mikro. Mustahik merasakan manfaat dalam bentuk peningkatan aset usaha, kemandirian ekonomi, serta pergeseran pola pikir dari ketergantungan pada pinjaman berbunga menuju pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan menenangkan secara psikologis. Meskipun terdapat tantangan seperti masih adanya kecenderungan *gali lubang tutup lubang*, secara umum program BMD mampu menekan ketergantungan terhadap *bank emok* dan membangun kesadaran keuangan yang lebih etis dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *maslahat* tidak hanya teoritis, melainkan telah berhasil diimplementasikan dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam menjalani proses pencarian ilmu, serta menjauhkan dari sifat jahil dalam

diri. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, H. Sobirin bin Hj. Siti Sa'adah dan Hj. Yati binti Ayat, atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang menjadi sumber kekuatan terbesar saya. Terimakasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A. dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E., juga dosen penguji skripsi Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag., Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H., dan Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada murobbi, para asaadidzat Azzakiyah, serta sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, khususnya Tasya Nur Oktaviani dan Devi Marvina, atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang tak terlupakan.

Daftar Pustaka

- Ayuni Purwandari. (n.d.). *Peluncuran BAZNAS Microfinance Desa, BAZNAS Kota Bandung Beri Solusi Para Pelaku Usaha Mikro*. 14-06-2024 Diunggah Pada: 26 Desember 2024. Retrieved February 22, 2025, from <https://kotabandung.baznas.go.id/news-show/peluncuran-baznas-microfinance-desa-baznas-kota-bandung-beri-solusi-para-pelaku-usaha-mikro/7558?back=https://kotabandung.baznas.go.id/news-all>
- Budiman, H., Harjadi, D., & Anugrah, D. (2021). Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu. *Pengabdian Masyarakat, (Kuningan)*, hal. 127.
- Cemara, M. (2025). *Wawancara Mitra Cemara 13 20 Juni 10.00-10.56*.
- Divisi Bank Zakat Mikro. (2023). *Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BAZNAS Microfinance Desa (BMD)* (p. 15).
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Kuesioner, M. (2025). *Kuesioner Penelitian Analisis Penerapan Asas Maslahat dalam Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Bandung*. https://docs.google.com/forms/d/1VInD10myq61fydHt3FLYUpdS_A-yQAZZNcYkxEKlx0/edit#responses
- Maharani Salma Fitriyah, & Iwan Permana. (2022). Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 33–40. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.732>
- Mitra barokah. (2025). *Wawancara Mitra Barokah 20 Juni 12.49-13.21*.
- Muhammad Syahrur, S.T., M. H. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. In *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Mutiara Olencia Indra, Popon Srisusilawati, & Redi Hadiyanto. (2024). Analisis Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3651>
- Naufal Zaidan Irfanudin S.E. (n.d.). *Admin BAZNAS Microfinance Desa BAZNAS Kota Bandung Wawancara oleh Meighina Multazam An-Nuur 21 Februari 2025*.
- Romlah, S., Tinggi, S., Islam, A., & Bangil, P. (2021). Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Melakukan Penilaian Operasional. *Jurnal Studi Islam*, 16(1), 3.

- Saepudin, A. (2025). *Pedoman Wawancara// Wawancara Pengelola AO BMD 19 Juni 10.00--11.10*.
- Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati, S. A. (2020). Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 55. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- Sugiyono, Prof. Dr. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (pp. 7–8). 29 Februari.
- Tulip, M. (2025). *Wawancara Mitra Tulip 14 10 Juni 13.00-15.57*.